



"Salinan"

PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2011/PA. Poso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara-
 perkara tertentu pada tingkat pertama telah
 menjatuhkan putusan atas perkara " Cerai
 Gugat " yang diajukan oleh :

 " **PENGGUGAT** ", umur 25 tahun, agama Islam,
 pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah
 Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan
 Poso Pesisir, Kabupaten Poso ;-----
 Selanjutnya disebut sebagai : "
PENGGUGAT " .

 -- **L A W A N**

" **TERGUGAT** ", umur 31 tahun, agama Islam,
 Pendidikan SD, pekerjaan Tani,
 bertempat tinggal Kabupaten Poso ;-
 Selanjutnya disebut sebagai : "
TERGUGAT " .-----

----- Pengadilan Agama
 tersebut ;-----



----- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi - saksi dari Penggugat di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal **05 JULI 2011** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal **05 JULI 2011** dengan Register Perkara Nomor **...../Pdt.G/2011/PA.Pso**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari SABTU tanggal 27 September 2011 Masehi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/04/IX/2003,



tanggal 29 September
2003 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Mapane 2 (dua) tahun, kemudian pindah di rumah sendiri sampai mereka berpisah tempat tinggal ;-----

3. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama " Anak pertama ", umur 6 (enam) tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Mei tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat ;

5. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut maka Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka pada awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat



tinggal sampai sekarang ;

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat dan Penggugat sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Poso dengan nomor perkara/Pdt.G/2011/ PA.Pso, pada sidang kedua Penggugat dengan Tergugat datang menghadap di persidangan dan dinasihati oleh Majelis Hakim. Pada saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun dan mencabut perkara tersebut. Penggugat berusaha untuk memperbaiki kembali rumah tangganya demi kepentingan anak. Namun dalam waktu 2 bulan kenyataannya Tergugat tidak merubah sikapnya, malah kelakuan Tergugat tersebut tambah menyakiti hati Penggugat ;



8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan mungkin lagi terwujud, karena itu Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

9. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut ;

P R I M E R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

S U B S I D E R :

❖ Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara patut ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;



-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena upaya damai melalui penasihatn kepada Penggugat di persidangan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :- -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor : 129/04/ IX/2003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, tertanggal 29 September 2003 dan bermeterai cukup **(Bukti P.1.)** ;-----

2. Penetapan Pengadilan Agama Poso Nomor : 109/Pdt.G/2011/PA.Pso. tertanggal 26 MEI 2011 **(Bukti P.2.)** ;-----



--
----- Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama ; -----

1. “ **Saksi 1** “, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

❖ Bahwa saksi kenal Penggugat karena termasuk keluarga yakni sepupu Saksi, sedang Tergugat juga kenal baik karena keluarga yakni kamanakan dan saksi sering bertemu dengan mereka ; -----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah secara sah pada tahun 2003 di Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir dan saksi hadir pada saat mereka melangsungkan pernikahan ; -----

❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah di rumah sendiri di Mapane, Kecamatan Poso Pesisir ;

❖ Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat ;



- ❖ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2011, bahkan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Poso, namun pada waktu itu, Penggugat mencabut perkaranya, karena mereka berdua sepakat untuk rukun kembali, namun setelah dicabut terjadi lagi perselisihan dan percekocokan dan akhirnya berpisah sampai sekarang ; -----

- ❖ Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung dua bulan lamanya serta tidak berkomunikasi lagi seperti layaknya suami istri yang baik, karena Penggugat turun dari rumah kediaman bersama dan mereka sudah tidak saling memedulikan satu sama lain ; -----

--

- ❖ Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan mereka, karena kedua belah pihak tidak ada kecocokan dan tidak ada saling percaya dan saling pengertian dalam menjalani bahtera rumah tangganya sebagai akibat adanya SMS yang masuk di HP Penggugat dari Laki-laki yang tidak dikenal yang menimbulkan kecurigaan Tergugat



terhadap Penggugat ; - - - - -

- ❖ Bahwa sudah sering diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, melalui perantara saksi sendiri dan keluarga, yang lainnya, namun terakhir ini sudah sulit dirukunkan lagi ; - - -

2. “ **Saksi 2** “, Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut : - - - - -

- ❖ Bahwa saksi kenal Penggugat karena termasuk keluarga, sedang Tergugat juga kenal baik karena sering bertemu dengan Saksi ;

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah secara sah pada tahun 2003 di Kecamatan Poso Pesisir, namun saksi tidak hadir pada saat mereka melangsungkan pernikahan ; - - - - -

- ❖ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah di rumah sendiri di Mapane, Kecamatan Poso Pesisir ; - - - - -

- ❖ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai seorang anak perempuan Penggugat dan Tergugat ;



❖ Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2011 ; - -

❖ Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dua bulan lamanya yakni Penggugat pulang ke rumah orang tuanya setelah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangganya ; -----

❖ Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan mereka, karena adanya SMS dari Laki- Laki yang tidak dikenal yang nyasar di HP Penggugat, lalu dibaca oleh Tergugat yang mengakibatkan Tergugat tidak percaya lagi kepada Penggugat sehingga Penggugat setelah berusaha minta maaf pada Tergugat, namun tidak diterima lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan; - -----

❖ Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Poso, namun tidak jadi cerai, karena kedua belah pihak sepakat untuk rukun kembali, lalu Penggugat mencabut perkaranya, tetapi setelah



itu kedua belah pihak tetap tidak rukun dan tidak satu rumah ; -----

❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat, baik sebelum maupun sesudah mereka berpisah sudah sering diusahakan untuk didamaikan melalui perantaraan keluarga, namun sudah sulit dirukunkan lagi dan terserah kepada mereka ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan atas keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena tidak hadir dipersidangan ;--

----- Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya semula untuk cerai, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti dan keterangan lagi dan oleh karenanya perkara ini akan diberikan keputusan ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat dan
Tergugat secara nyata bertempat tinggal dalam
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka
perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Poso
untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan
ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan sebagaimana telah diubah dalam
Pasal 49 huruf " a " Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun
2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan
telah menasihati Penggugat agar tetap
mempertahankan keutuhan perkawinannya bersama
Tergugat serta kembali berusaha membina rumah tangga
yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil,
hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1)
dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun
2009 ; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum,



maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah sejak awal bulan Mei 2010 keadaan rumah tangganya sudah mulai goyah, tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat pernah mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Agama Poso, namun dicabut, karena Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun kembali, akan tetapi setelah dicabut ternyata tetap tidak rukun, meskipun Penggugat sudah berupaya memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan bantuan keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan semakin menyakitkan hati Penggugat, karena Tergugat tidak merubah kelakuannya dan terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah 2 (dua) bulan lamanya, serta selama hidup berpisah Tergugat tidak memenuhi kewajibannya seperti layaknya seorang suami yang bertanggung jawab. Oleh karena itu Penggugat sangat keberatan dan memilih bercerai sebagai jalan terakhir untuk mengatasi kemelut rumah



tangganya ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, disamping mengajukan bukti tertulis (Bukti P.1. dan Bukti P.2.), juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama : “ **Saksi 1** dan **Saksi 2** “ ;

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan memberikan pertimbangan tentang bukti- bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.1.**, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti menurut hukum sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari **SABTU** Tanggal **27**

SEPTEMBER

2003 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.2.**, harus pula dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menjalani bahtera rumah tangga telah mengisyaratkan sudah sering cekcok dan berselisih



paham, kemudian rukun, setelah itu cekcok lagi, dan terakhir perselisihan dan percekcohan mereka akhir bulan Mei 2011 serta ditandai perpisahan kedua belah pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau termasuk orang dekat dari kedua belah pihak yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

----- Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangan mana terdapat kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi patut diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat (Vide : Pasal 309 R.Bg.) ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi di atas, maka Pengadilan menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terbukti sudah tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran serta berakhir dengan perpisahan



tempat tinggal yang telah berlangsung 2 (dua) bulan lamanya ; -----

----- Menimbang, bahwa selama dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti kedua belah pihak tidak mengindahkan lagi hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-istri yang baik dan bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga tersebut, telah nyata sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan perkara ini, Fakta telah menunjukkan bahwa hubungan lahir batin suami istri tersebut telah terputus dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun, meskipun upaya damai telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, karena di samping Penggugat saat ini sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai, juga Tergugat sudah menolak untuk rukun bersama Penggugat dan secara nyata pula kedua belah pihak sudah tidak peduli lagi keadaan rumah tangganya, sehingga akibat konflik rumah tangga telah membuat Penggugat hidup menderita lahir batin, oleh karena itu hanya perceraianlah sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik rumah tangga ;



 ----- Menimbang, bahwa atas dasar Fakta- Fakta kejadian tersebut di atas, Maka terlepas dari persoalan *Bagaimana dan Siapa* yang salah yang menjadi sebab pemicu awal timbulnya konflik rumah tangga suami istri tersebut, fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi ;

----- Menimbang, bahwa selain itu mencari kesalahan dari kedua belah pihak atau salah satu pihak menuju kerukunan tidak mungkin lagi, bahkan dapat berakibat buruk bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka dimasa- masa yang akan datang ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan dan perkecokan yang terjadi secara bekepanjangan antara suami istri tersebut, terbukti telah mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali dalam rumah tangganya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat pula dipastikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, tidak mungkin lagi mewujudkan



Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu (Vide : Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta rincian biaya perkara dimaksud adalah sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomo 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 ;

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan



Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L**

I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;---
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MUSLIMIN Bin H. HASAN) terhadap Penggugat (HASNAWIA Binti DAWING) ;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).- -----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **SENIN** tanggal **DUA PULUH LIMA** Bulan **JULI** Tahun **DUA RIBU SEBELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Sya'ban Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Hijriyah oleh kami,



Drs. H. P A T T E, S.H., M.H. sebagai Ketua
Majelis, **Y U S R I, S.Ag.** dan **NIRWANA, S.HI.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
dan **FAUSIAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat
(Verstek) .-----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Y U S R I, S.Ag.

NIRWANA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

F A U S I A H, S.Ag.



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	50.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Dr s. H. HAKI MUDDIN

-----00000000-----